



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Richad Iswanto Panggilan Ewa Bin Ardi Iswanto
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tanayan
Raya Kota Pakanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ranga Iswanto Panggilan Angga Bin Ardi Iswanto
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tanayan
Raya Kota Pakanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Richad Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Ewa dan Terdakwa Rangga Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Angga dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richad Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Ewa dan Terdakwa Rangga Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Angga dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan menggunakan nomor polisi BA 5991 MU, nomor rangka MH3SG3120GK229240 dan nomor mesin G3E4E0332437.
 - 1 (satu) buah kunci duplikat dengan gagang warna hitam merek Yamaha.
 - 2 (dua) buah nomor polisi BA 5991 MU.
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama DELFA WIZAR sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan menggunakan nomor polisi BA 5991 MU, nomor rangka MH3SG3120GK229240 dan nomor mesin G3E4E0332437.
 - 1 (satu) buah kwitansi jual beli sepeda motor warna hijau dari pemilik lama DELFA WIZAR kepada pemilik baru atas nama FERRY tanggal 20 Oktober 2018.Dikembalikan kepada saksi Yulia Rosefa
4. Menetapkan agar Terdakwa Richad Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Ewa dan Terdakwa Rangga Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Angga dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Richad Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Ewa bersama-sama dengan Terdakwa II Rangga Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Angga pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di samping Toko Theolin Beauty yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 149E RT 001/RW 002 Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa I Pgl. EWA bersama-sama dengan Terdakwa II Pgl. ANGGA berangkat dari rumah saudara para terdakwa yang beralamat di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota menuju Kota Payakumbuh dengan tujuan melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam yang merupakan sepeda motor hasil curian di tempat kejadian lain yang dikendarai oleh Terdakwa I Pgl. EWA sedangkan Terdakwa II Pgl. ANGGA berboncengan, setelah sekira 3 (tiga) jam berkeliling mencari target sepeda motor yang akan diambil setibanya di pinggir jalan raya Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh tepatnya disamping Toko Theolin Beauty Terdakwa I Pgl. EWA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek NMax warna merah sedang parkir, selanjutnya Terdakwa I Pgl. EWA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan laju kendaraan sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa II Pgl. ANGGA untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II Pgl. ANGGA turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dan Terdakwa II Pgl. ANGGA memeriksa stang sepeda motor tersebut dan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa II Pgl. ANGGA mendorong sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dari tempat parkir menuju jalan raya tempat Terdakwa I Pgl. EWA menunggu yang berjarak sekira 1 (satu) meter, setelah itu Terdakwa II Pgl. ANGGA menaiki sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dan Terdakwa I Pgl. EWA mendorong pijakan kaki sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dengan kaki kanan Terdakwa I Pgl. EWA sambil mengendarai sepeda motor hasil curian sebelumnya menuju arah Payakumbuh tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi Pgl. LIA, sesampainya di Pasar Payakumbuh para terdakwa ke tempat tukang kunci untuk membuat kunci duplikat dengan alasan kunci sepeda motor merek NMax warna merah tersebut hilang, selanjutnya para terdakwa membawa sepeda motor merek NMax warna merah tersebut ke Pekanbaru dan menyimpannya di rumah para terdakwa di Pekanbaru.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek NMax warna merah nomor polisi BA 5991 MU tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Pgl. LIA dan barang-barang tersebut bukanlah milik para terdakwa melainkan milik saksi Pgl. LIA.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa maka saksi Pgl. LIA ditaksir mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulia Rosefa pgl Lia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 pukul 15.00 Wib bertempat di Samping Toko Theolin Beauty Jln jenderal Sudirman No.149-E RT.001/RW.002 Kel.Ikua Koto Dibalai Kec.Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik saksi sendiri merek Yamaha NMAX warna merah dengan nomor Polisi BA.5991 MU dan nomor Rangka, MH135G3120GK22940. nomor mesin G3E4E0332437;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi terparkir dipinggir jalan Raya tepatnya disamping toko Theolin Bauty tempat saksi bekerja dalam keadaan stang tidak terkunci ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya setelah saksi meminta kunci sepeda motor kepada teman saksi bernama Lisna yang sebelumnya meminjam sepeda motor saksi lalu saksi pergi ketempat sepeda motor dipikirkan tapi sepeda motor saksi tidak ada ditempat pakiran sepeda motor tersebut. Lalu saksi masuk kedalam toko untuk menemui Lisna dan menanyakan dimana sepeda motor saksi di pakirkan, lalu saksi bersama Lisna dan karyawan kantor lainnya memeriksa ditempat parkir dan sekitarnya tapi sepeda motor saksi tidak ditemukan. Kemudian ada seorang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya, mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki dan satu orang mengendarai sepeda motor Beat dan saksi langsung melaporkan ke Polres Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi setelah di Kantor Polisi karena diberi tahu oleh Penyidik ;
- Bahwa barang bukti adalah milik saksi. STNK masih atas nama pemilik lama yaitu Delva Wizar. Sepeda motor dibeli oleh Ferry, suami saksi, dan belum dibalik namakan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tahun 2018 ;
- Bahwa ada perubahan pada sepeda motor saksi, yaitu platnya sudah berbeda. Kunci sepeda motor saat ditemukan adalah kunci duplikat, sedangkan kunci aslinya ada dirumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Lisna Yenti pgl Lisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 pukul 15.00 Wib bertempat di Samping Toko Theolin Beauty Jln jenderal Sudirman No.149-E RT.001/RW.002 Kel.Ikua Koto Dibalai Kec.Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai Sepeda motor adalah Saksi Yulia, merek Yamaha NMAX warna merah dengan nomor Polisi BA 5991 MU
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor Yulia terparkir dipinggir jalan raya tepatnya disamping toko Theolin Bauty tempat saksi dan Yulia bekerja dalam keadaan stang tidak terkunci ;
- Bahwa sebelum hilang, saksi meminjam sepeda motor kepada Yulia untuk pergi mengurus urusan toko. Setelah saksi kembali sepeda motor tersebut saksi parkir di tempat semula dalam keadaan stang tidak dikunci. Kira-kira pukul 14.30 datang Yulia menanyakan sepeda motornya yang tidak ada di pakiran, lalu saksi bersama Yulia dan karyawan kantor lainnya memeriksa di tempat parkir dan sekitarnya tapi tidak ditemukan . Kemudian ada seorang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya, mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki dan satu orang mengendarai sepeda motor Beat;
- Bahwa barang bukti adalah benar sepeda motor Saksi Yulia yang hilang;
- Bahwa posisi sepeda motor terakhir setelah diparkirkan oleh Saksi adalah lurus dengan stang tidak dikunci ;
- Bahwa Saksi memakai sepeda motor terakhir diparkirkan sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa ada perubahan pada sepeda motor setelah ditemukan oleh polisi, yaitu plat nomor berbeda dan kaca spion dirubah

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Vinessa Zahra Eka Mentari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 pukul 15.00 Wib bertempat di Samping Toko Theolin Beauty Jln jenderal Sudirman No.149-E RT.001/RW.002 Kel.Ikua Koto Dibalai Kec.Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh ;
- Bahwa yang mempunyai sepeda motor merek sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor Polisi BA.5991 MU adalah Yulia;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor Yulia terparkir dipinggir jalan raya tepatnya disamping toko Theolin Bauty tempat saksi bekerja dalam keadaan stang tidak terkunci ;
- Bahwa Saksi ada memeriksa CCTV yang terpasang disekitar tempat kejadian. Pada CCTV terlihat adaorang yang mengendarai sepeda motor

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat yang belok kekiri ke arah parkiran. Tapi cara mengambil sepeda motor tidak kelihatan, CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Afri Ferdyan Parlin pgl Ferdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB. Tim Opsnal Polres kota Payakumbuh berhasil menangkap para terdakwa, dipinggir jalan raya di Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Pada saat diamankan para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat di Kota Payakumbuh dan mengakui telah mengambil sepeda motor merk Yamaha NMAX warna merah. Sepeda motor tersebut yang disimpan di rumah Para Terdakwa beralamat Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor NMAX merah tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 pukul 15.00 Wib bertempat di Samping Toko Theolin Beauty Jln Jenderal Sudirman No.149-E RT.001 /RW.002 Kel.Ikua Koto Dibalai Kec.Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil terdakwa Merek Yamaha NMAX warna merah dengan nomor Polisi BA.5991 MU;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil sepeda motor adalah mendorong dari tempat Pakir dengan cara di step memakai sepeda motor Beat menuju arah pasar ke tempat tukang kunci untuk membuat kunci palsu untuk sepeda motor tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor NMAX tersebut adalah saksi Yulia Roseva Pgl Lia ;
- Bahwa kerugian dari Yulia Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan oleh para terdakwa di rumah beralamat Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa waktu mengambil speeda motor tersebut, salah satu diantara para terdakwa memakai sepeda motor Beat dan satu orang lagi mendorong sepeda motor dengan mengendarai motor beat mendorong. Sepeda motor tidak dinyalakan tapi distep menuju pasar untuk membuat kunci palsu ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut ingin dipakai dan ada peminat sepeda motor tersebut akan dijual ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Beat yang dipakai untuk mengambil motor NMAX ini adalah sepeda motor hasil curian para Terdakwa di Kelurahan Parit Rantang ;
 - Belum sewaktu Para Terdakwa ditangkap sepeda motor NMAX masih ada di rumah para Terdakwa, dengan Plat nomor Polisinya tidak ada lagi ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Richad Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Ewa

- Bahwa Terdakwa Pgl Ewa dengan Terdakwa Pgl Angga adalah kakak beradik kandung yang lebih tua Pgl Ewa
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada hari rabu tanggal 7 juli sekira pukul 14.00 Wib dipinggir jalan raya yang beralamat di Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor di Payakumbuh ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 8 (delapan) kali dan mengambil. Terakhir pada tanggal 29 Juni 2021 yang bertempat di terparkir di Samping Toko Theolin Beauty Jln jenderal Sudirman No.149-E RT001/RW002 Kel.Ikua Koto Dibalai Kec.Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Sepeda motor yang diambil yaitu sepeda motor Merek Yamaha NMAX warna merah dengan nomor Polisi BA 5991 MU;
- Bahwa ketika itu yang mengendarai sepeda motor Beat warna hitam adalah Terdakwa Ewa sambil mendorong sepeda motor NMAX dengan kaki sedangkan terdakwa Angga menaiki sepeda motor NMAX;
- Bahwa awalnya para terdakwa berkeliling untuk mencari sepeda motor. Ketika melewati toko kosmetik tersebut Terdakwa Ewa melihat ada ada 3 (tiga) buah sepeda motor, 2 (dua) buah sepeda motor merek Beat dan 1 (satu) sepeda motor NMAX. Ketika diperhatikan NMAX itu tidak dikunci stang kemudian Terdakwa Angga mendorong sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dari tempat parkir menuju jalan raya tempat terdakwa Ewa menunggu yang berjarak sekira 1 (satu) meter, setelah itu terdakwa Angga menaiki sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dan terdakwa Ewa mendorong pijakan kaki sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dengan kaki kanan sambil mengendarai sepeda motor lain menuju arah Payakumbuh. Kemudian Para Terdakwa mendatangi tempat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat kunci untuk membuat kunci palsu agar sepeda motor tersebut dapat dinyalakan;

- Bahwa ketika membuat kunci palsu itu para terdakwa mengatakan kunci sepeda motor terdakwa hilang. Setelah kunci selesai dan NMAX bisa hidup Para Terdakwa langsung menuju Kepakan Baru dengan membawa sepeda motor beat dan NMAX;
- Bahwa sepeda motor beat adalah hasil curian di Kelurahan Parit Rantang ;
- Bahwa sampai di Pekanbaru sepeda motor NMAX diletakan di rumah dan nomor polisi dan kaca spionnya dibuka;
- Bahwa sepeda motor NMAX belum Terjual karena belum ada yang membelinya. Rencananya NMAX untuk dipakai berdua tapi jika ada yang mau beli akan dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor dibagi 2 antara Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor yang telah dicuri, Para Terdakwa mendapatkan uang masing-masing Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk belanja sehari-hari dan membeli narkoba
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil NMAX adalah terdakwa Ewa;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor dilepas agar tidak ketahuan kalau sepeda motor NMAX hasil curian ;

Terdakwa II Rangga Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Angga

- Bahwa Terdakwa Pgl Ewa dengan Terdakwa Pgl Angga adalah kakak beradik Kandung yang lebih tua Pgl Ewa
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada hari rabu tanggal 7 juli sekira pukul 14.00 Wib dipinggir jalan raya yang beralamat di Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor di Payakumbuh ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 8 (delapan) kali dan mengambil. Terakhir pada tanggal 29 Juni 2021 yang bertempat di terparkir di Samping Toko Theolin Beauty Jln jenderal Sudirman No.149-E RT001/RW002 Kel.Ikua Koto Dibalai Kec.Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Sepeda motor yang diambil yaitu sepeda motor Merek Yamaha NMAX warna merah dengan nomor Polisi BA 5991 MU;
- Bahwa ketika itu yang mengendarai sepeda motor Beat warna hitam adalah Terdakwa Ewa sambil mendorong sepeda motor NMAX dengan kaki sedangkan terdakwa Angga menaiki sepeda motor NMAX;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para terdakwa berkeliling untuk mencari sepeda motor. Ketika melewati toko kosmetik tersebut Terdakwa Ewa melihat ada ada 3 (tiga) buah sepeda motor, 2 (dua) buah sepeda motor merek Beat dan 1 (satu) sepeda motor NMAX. Ketika diperhatikan NMAX itu tidak dikunci stang kemudian Terdakwa Angga mendorong sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dari tempat parkir menuju jalan raya tempat terdakwa Ewa menunggu yang berjarak sekira 1 (satu) meter, setelah itu terdakwa Angga menaiki sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dan terdakwa Ewa mendorong pijakan kaki sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dengan kaki kanan sambil mengendarai sepeda motor lain menuju arah Payakumbuh. Kemudian Para Terdakwa mendatangi tempat duplikat kunci untuk membuat kunci palsu agar sepeda motor tersebut dapat dinyalakan.;
- Bahwa ketika membuat kunci palsu itu para terdakwa mengatakan kunci sepeda motor terdakwa hilang. Setelah kunci selesai dan NMAX bisa hidup Para Terdakwa langsung menuju Kepakan Baru dengan membawa sepeda motor beat dan NMAX;
- Bahwa sepeda motor beat adalah hasil curian di Kelurahan Parit Rantang ;
- Bahwa sampai di Pekanbaru sepeda motor NMAX diletakan dirumah dan nomor polisi dan kaca spionnya dibuka;
- Bahwa sepeda motor NMAX belum Terjual karena belum ada yang membelinya. Rencananya NMAX untuk dipakai berdua tapi jika ada yang mau beli akan dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor dibagi 2 antara Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor yang telah dicuri, Para Terdakwa mendapatkan uang masing-masing Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk belanja sehari-hari dan membeli narkoba
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil NMAX adalah terdakwa Ewa;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor dilepas agar tidak ketahuan kalau sepeda motor NMAX hasil curian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan menggunakan nomor polisi BA 5991 MU, nomor rangka MH3SG3120GK229240 dan nomor mesin G3E4E0332437.
- 1 (satu) buah kunci duplikat dengan gagang warna hitam merek Yamaha.
- 2 (dua) buah nomor polisi BA 5991 MU.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Delfa Wizar sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan menggunakan nomor polisi BA 5991 MU, nomor rangka MH3SG3120GK229240 dan nomor mesin G3E4E0332437.
- 1 (satu) buah kwitansi jual beli sepeda motor warna hijau dari pemilik lama Delfa Wizar kepada pemilik baru atas nama Ferry tanggal 20 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Toko Theolin Beauty Jln. Jendral Sudirman No. 149E RT 001/RW 002 Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah nomor polisi BA 5991 MU, nomor rangka MH3SG3120GK229240 dan nomor mesin G3E4E0332437 milik Saksi Yulia Rosefa
- Bahwa benar para terdakwa ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam.
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang tersebut adalah terdakwa Angga mendekati sepeda motor merek NMax warna merah tersebut yang sedang parkir disamping toko kosmetik tempat Saksi Yulia Rosefa bekerja. Saat itu sepeda motor tersebut diparkir tapi tidak dikunci stang. Kemudian Terdakwa Angga mendorong sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dari tempat parkir menuju jalan raya tempat terdakwa Ewa menunggu yang berjarak sekira 1 (satu) meter, setelah itu terdakwa Angga menaiki sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dan terdakwa Ewa mendorong pijakan kaki sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dengan kaki kanan sambil mengendarai sepeda Honda Beat warna hitam menuju arah Payakumbuh. Kemudian Para Terdakwa mendatangi tempat duplikat kunci untuk membuat kunci palsu agar sepeda motor tersebut dapat dinyalakan. Setelah selesai membuat kunci palsu, Para Terdakwa kembali ke Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor NMax warna merah dan juga Honda beat hitam tersebut;
- Bahwa tugas terdakwa Ewa dalam melakukan pencurian tersebut memantau situasi di pinggir jalan sambil mengendarai sepeda motor yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari tempat terdakwa Angga mengambil sepeda motor sedangkan peran terdakwa Angga mengambil sepeda motor Yamaha NMAX

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di tempat parkir lalu membawanya dengan cara didorong ke tempat terdakwa Ewa menunggu lalu bersama-sama membawa sepeda motor Yamaha NMAX tersebut ke Pasar Payakumbuh.

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai bersama tapi jika ada yang mau membeli akan dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan menggunakan nomor polisi BA 5991 MU, nomor rangka MH3SG3120GK229240 dan nomor mesin G3E4E0332437 adalah milik Saksi Yulia Rosefa tapi masih terdaftar atas nama Delva Wizar karena dibeli bekas dan belum dibaliknamakan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Yulia Rosefa mengalami kerugian sekira Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan dua orang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Richad Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Ewa dan Rangga Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Para Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Richad Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Ewa dan Rangga Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Angga telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam delik pencurian adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang bahwa mengambil juga dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dari adanya keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan ia tidak berhak untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Toko Theolin Beauty Jln. Jendral Sudirman No. 149E RT 001/RW 002 Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah nomor polisi BA 5991 MU, nomor rangka

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3120GK229240 dan nomor mesin G3E4E0332437 milik Saksi Yulia Rosefa. Cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa Angga mendekati sepeda motor merek NMax warna merah tersebut yang sedang parkir disamping toko kosmetik tempat Saksi Yulia Rosefa bekerja yang diparkir dalam kondisi tidak dikunci stang. Kemudian Terdakwa Angga mendorong sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dari tempat parkir menuju jalan raya tempat terdakwa Ewa menunggu yang berjarak sekira 1 (satu) meter, setelah itu terdakwa Angga menaiki sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dan terdakwa Ewa mendorong pijakan kaki sepeda motor merek NMax warna merah tersebut dengan kaki kanan sambil mengendarai sepeda Honda Beat warna hitam menuju arah Payakumbuh menuju tempat duplikat kunci untuk membuat kunci palsu agar sepeda motor tersebut dapat dinyalakan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan dan menguasai sepeda motor tersebut tersebut tanpa seizin dari pemiliknya adalah melawan hukum karena tindakan penguasaan atas barang bergerak adalah suatu bentuk kepemilikan yang seharusnya dilakukan oleh pemilik barang atau setidaknya dengan persetujuan pemilik barang. Selain itu Para Terdakwa juga membawa sepeda motor Yamaha NMax merah tersebut ke tempat duplikat kunci untuk membuat kunci palsu agar sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan dibawa pergi oleh Para Terdakwa ke Pekanbaru tanpa sepengetahuan Saksi Yulia Rosefa. Perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menunjukkan bahwa niat Para Terdakwa ketika mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi tindakan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak-tanduk pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya istilah "dilakukan" dalam unsur pasal ini, maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam istilah turut serta melakukan (medeplegen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pada MvT bahwa pelaku peserta adalah seseorang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan harus terdapat kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik. Mengenai kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik ini tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 KUHP, agar para pelaku dapat dinyatakan telah bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal tersebut harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian
- Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan pencurian
- Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP, yang terdiri atas unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum dan unsur objektif berupa barangsiapa mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat kesamaan kehendak dan juga kerjasama antara Para Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha NMax dengan pembagian tugas yaitu terdakwa Ewa memantau situasi di pinggir jalan ketika Terdakwa Angga mengambil sepeda motor dari parkiran dan terdakwa Angga mengambil sepeda motor Yamaha NMAX tersebut di tempat parkir lalu didorong ke tempat terdakwa Ewa menunggu setelah itu Para Terdakwa bersama-sama membawa sepeda motor Yamaha NMAX tersebut ke Pasar Payakumbuh. Bahwa sepeda motor Yamaha NMax warna merah dalam perkara aquo adalah motor ke delapan yang sudah dicuri Para Terdakwa secara bersama-sama di Kota Payakumbuh. Adanya kesamaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dan juga kerjasama saat mengambil barang tersebut menunjukkan bahwa pencurian tersebut telah dilakukan secara bersekutu antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan ia wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan para terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo Para Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci duplikat dengan gagang warna hitam merek Yamaha adalah barang yang sengaja dibuat oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan menggunakan nomor polisi BA 5991 MU, nomor rangka MH3SG3120GK229240 dan nomor mesin G3E4E0332437.
- 2 (dua) buah nomor polisi BA 5991 MU.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Delfa Wizar sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan menggunakan nomor polisi BA 5991 MU, nomor rangka MH3SG3120GK229240 dan nomor mesin G3E4E0332437.
- 1 (satu) buah kwitansi jual beli sepeda motor warna hijau dari pemilik lama Delfa Wizar kepada pemilik baru atas nama Ferry tanggal 20 Oktober 2018

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti berupa sepeda motor dan kelengkapan sepeda motor milik Saksi Yulia Rosefa yang telah dicuri oleh Para Terdakwa, maka perlu untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yulia Rosefa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sedang menjalani pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Richad Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Ewa dan Terdakwa II Rangga Iswanto Bin Ardi Iswanto Pgl. Angga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan menggunakan nomor polisi BA 5991 MU, nomor rangka MH3SG3120GK229240 dan nomor mesin G3E4E0332437.
 - 2 (dua) buah nomor polisi BA 5991 MU.
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Delfa Wizar sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan menggunakan nomor polisi BA 5991 MU, nomor rangka MH3SG3120GK229240 dan nomor mesin G3E4E0332437.
 - 1 (satu) buah kwitansi jual beli sepeda motor warna hijau dari pemilik lama Delfa Wizar kepada pemilik baru atas nama Ferry tanggal 20 Oktober 2018

Dikembalikan kepada Saksi Yulia Rosefa

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci duplikat dengan gagang warna hitam merek Yamaha
Dimusnahkan
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H, sebagai Hakim Ketua, Oktaviani Br Sipayung, S.H. , Callista Deamira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora. S, S.H., selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)